



SALINAN

RH.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

NOMOR : 66 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN
TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI PAPUA TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas Pejabat Pembuat Komitmen serta jaminan kualitas dan Keamanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, dipandang perlu mengangkat Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tentang mengangkat Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;

KETIGA : Kepada Yang bersangkutan diberikan Gaji Sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);

KEEMPAT : Masa Kerja Tenaga Pengamanan terhitung 16 Juni 2025 s.d 16 September 2025;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

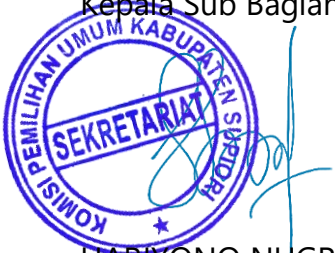
Ditetapkan : di Supiori
Pada tanggal : 16 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Ttd.

YAKOB SEMBOARI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



HARIYONO NUGROHO

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI NOMOR : 66 TAHUN 2025 TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT
PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI PAPUA TAHUN 2024

DAFTAR NAMA
TENAGA PENGAMANAN
TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR	N A M A	JABATAN
1	Ottow Geisler Msen	Tenaga Pengamanan
2	Bernard Jakonias Wanma	Tenaga Pengamanan

Ditetapkan : di Supiori
Pada tanggal : 16 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Ttd.

YAKOB SEMBOARI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



HARIYONO NUGROHO